



مؤسسة "منارة الفتح" ماعون ساري

YAYASAN "MENARA AL FATTAH MANGUNSARI"

Sekretariat : Jl. KHR. Abd Fattah IV RT/RW : 004/003, Ds. Mangunsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung . Kode Pos: 66228
Telp : 081553641241/ 085156393393, Email : pondokmenaraalfattah@gmail.com
SK Nomor: AHU-0020147. AH.01.04.Tahun 2020

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN "MENARA AL-FATTAH MANGUNSARI"

Nomor : 01.005/ YMAF/VII/ 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN
SMP ISLAM MENARA AL FATTAH MANGUNSARI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah serta memperhatikan hasil studi kelayakan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian SMP Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : SMP ISLAM MENARA AL FATTAH MANGUNSARI
2. Alamat Sekolah : JL. KH. Abdul Fattah IV Rt/Rw : 004/003 Desa Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Kode Pos: 66228
3. Nama Penyelenggara : YAYASAN MENARA AL FATTAH MANGUNSARI
4. Alamat Penyelenggara : JL. KH. Abdul Fattah IV Rt/Rw : 004/003 Desa Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Kode Pos: 66228
5. Nomor & Tanggal Akta : Nomor 190 , tanggal 9 Oktober 2020
6. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0020147.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
7. Keterangan :
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 17 Juli 2023 s.d. 15 Juli 2026;
 - b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau Kembali guna evaluasi lebih lanjut.



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 17 Juli 2023
Pimpinan Yayasan,

M. FATHURROHIM, S.Pd.I.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Menara Al Fattah Mangunsari
2. Kepala Sekolah SMP Islam Menara Al Fattah Mangunsari
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294
TULUNGAGUNG

website : <http://disdik.tulungagung.go.id>
@ disdiktulungagung

email : disdik@tulungagung.go.id
@ disdik.tulungagung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 400.3.5 / 1737 / 25.05 / 2024
TENTANG :
PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM MENARA AL FATTAH

Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :

Nama : **M. Fathur Rohim, S.Pd.I**
selaku Ketua Yayasan Menara Al Fattah Mangunsari
Nomor : 03.011/YMAF/IX/2023, tanggal 25 Oktober 2023
beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Menara Al Fattah Mangunsari, Kedungwaru Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Th. 2008;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Th. 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Th. 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 9. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 23 Th. 2011;
- 10. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 20 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Tulungagung ;
- 11. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung;
- 12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta No. : 400.3.5/4034/25.05/2024, Tgl. 27 Juni 2024;
- 13. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Pendirian Sekolah Swasta tertanggal 05 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan Lembaga Pendidikan kepada :
Pertama :

1.	Nama Sekolah	:	SMP Islam Menara Al Fattah
2.	Alamat Sekolah	:	Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	1611230022713
5.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
6.	Nama Yayasan	:	Yayasan Menara Al Fattah Mangunsari
7.	Alamat Yayasan	:	Jl. KH. Abdul Fattah IV, RT 004 RW 003, Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
8.	Kepala Sekolah	:	Nasrul Aziz, S.Pd
9.	Ketua Yayasan	:	M. Fathur Rohim, S.Pd.I
10.	SK Kemenkumham	:	Nomor : AHU-0020147.AH.01.04. Tahun 2020, Tanggal : 27 Oktober 2020
11.	Akta Notaris	:	Nomor : 190 Tanggal : 19 Oktober 2020

Kedua : Ijin Pendirian SMP Islam Menara Al Fattah Mangunsari Kedungwaru Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **23 Juli 2024 s.d 22 Juli 2027**.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Islam Menara Al Fattah Mangunsari Kedungwaru Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim ;

5. Wajib mengikutsertakan siswa - siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 23 Juli 2024



RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Pj. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung